



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0275/Pdt.P/2017/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP. pekerjaan Wirausaha Mebel, tempat kediaman di Dusun XX, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1. pekerjaan Guru Swasta, tempat kediaman di Dusun XX, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon, pihak-pihak terkait serta bukti-bukti.

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0275/Pdt.P/2017/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan Pemohon, nama XX, tanggal lahir 15 Juli 1999 tahun (umur 18 tahun, 2 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Mebel, tempat tinggal di Dusun XX, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban dengan calon suaminya nama XX, umur 18 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di XX, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0275/Pdt.P/2017/PA.Tbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal sejak 6 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan darah, ataupun hubungan semenda maupun hubungan susuan diantara karena mereka orang lain sehingga tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, bahkan para Pemohon telah melamar calon isterinya tersebut 1 bulan.yang lalu;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga bahkan anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Mebel dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Begitupun calon isteri dari anak Para Pemohon telah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga.
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon isterinya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut, Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan umur calon pengantin putra kurang dari 19 tahun;
7. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0275/Pdt.P/2017/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon nama (XX) dengan calon istrinya nama XX;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap dan dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa, di muka sidang Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon bernama XX tanggal lahir 15 Juli 1999 tahun (umur 18 tahun, 2 bulan), agama Islam, pekerjaan Karyawan Mebel, tempat tinggal di Dusun XX, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban

Bahwa, anak Para Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak Para Pemohon sudah kenal dan telah bertunangan dengan XX sebagai calon isteri sejak 6 bulan yang lalu.
- Bahwa, Para Pemohon sejak 1 bulan yang lalu sudah melamar calon isterinya dan lamarannya diterima dengan baik.
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan calon isterinya serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik.
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Mebel;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon isteri tersebut tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga atau saudara sesusuan.

Bahwa, di muka sidang Para Pemohon juga menghadirkan calon isteri anak Para Pemohon bernama XX, tanggal lahir 18 tahun, agama

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0275/Pdt.P/2017/PA.Tbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di XX, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban;

Bahwa, calon isteri anak Para Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon isteri anak Para Pemohon sudah kenal dengan anak para Pemohon bernama XX sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa, sejak 1 bulan tersebut calon isteri anak Para Pemohon telah dilamar oleh Para Pemohon dan orang tua calon isteri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah mampu bekerja sebagai Karyawan mebel dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, calon isteri sudah mantap menikah dengan anak Para Pemohon tersebut dan siap menjadi isteri serta ibu yang baik bagi anak Para Pemohon.
- Bahwa, calon isteri dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B443/KUA.13.17.12/PW.01/07/2017 Tanggal 19 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
- b. Fotokopi Kartu Penduduk an. Pemohon I diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 3523042511680003 tanggal 11 Pebruari 2013. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0275/Pdt.P/2017/PA.Tbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi Kartu Penduduk an. Pemohon II diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 3523045705700001 tanggal 11 Pebruari 2013. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Anak Para Pemohon «XX», yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, nomor «19439/DK/2005», tanggal 06 September 2005. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi didalam persidangan diantaranya :

Saksi I : NAMA, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun XX, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahakan XX dengan calon isterinya bernama XX namun ditolak KUA Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban. Karena anak Para Pemohon belum cukup umur pernikahan (kurang dari 19 tahun).
- Bahwa, saksi mengetahui anak Para Pemohon sudah bertunangan dengan calon suaminya sejak 6 bulan yang lalu.
- Bahwa, saksi mengetahui anak Para Pemohon tidak ada hubungan famili atau hubungan sedarah, ataupun saudara sepersusuan dengan calon isterinya yang dapat menghalangi sahny suatu pernikahan.
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah sejak 6 bulan yang lalu.

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0275/Pdt.P/2017/PA.Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui anak Para Pemohon sudah melamar calon isterinya dan diterima dengan baik oleh orang tua calon isterinya tersebut;
- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus Jejaka dan calon isterinya berstatus perawan.
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Mebel dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Saksi II : NAMA, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun XX, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, dihadapan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui dihadirkan oleh Para Pemohon ke Pengadilan untuk memberikan kesaksian atas keinginan Para Pemohon mendapatkan dispensasi anaknya XX yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon isterinya bernama XX;
- Bahwa, saksi mengetahui permohonan pernikahan Para Pemohon ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban.
- Bahwa, anak Para Pemohon tidak ada hubungan famili dengan calon isterinya yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah sejak 6 bulan yang lalu.
- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon sudah melamar calon isterinya sejak 1 bulan yang lalu.
- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus perawan.
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Mebel dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0275/Pdt.P/2017/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni Para Pemohon hendak menikahkannya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah pula menghadirkan pihak-pihak yang terkait dengan permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Para Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan serta pihak-pihak yang terkait, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, anak Para Pemohon bernama XX tanggal lahir 15 Juli 1999 tahun (umur 18 tahun, 2 bulan), agama Islam, pekerjaan Karyawan Mebel, tempat tinggal di Dusun XX, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, akan tetapi anak Para Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam.
- Bahwa, anak Para Pemohon tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama XX,

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0275/Pdt.P/2017/PA.Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di XX, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban dan keduanya telah saling mencintai.

- Bahwa, anak Para Pemohon (XX) berstatus jejaka dan calon isterinya (XX) berstatus perawan.
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan/larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i serta perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 berbunyi :

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يَغْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan anak Para Pemohon dengan calon isterinya adalah upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab al-bajuri halaman 19 yang berbunyi :

**مُؤَدَّاتُ الْمَرْءِ دُونَ مَا يَكُونُ فِي بَيْتِهِ مِنْ أَهْلِهِ**

Artinya : "Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, serta dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0275/Pdt.P/2017/PA.Tbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kawin terhadap anaknya bernama XX dengan calon isteri bernama XX telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama XX dengan calon isteriya bernama XX;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis, oleh kami Drs.H. SHOLHAN sebagai Ketua Majelis, Drs. AUNUR ROFIQ, MH dan Drs. H. NURSALIM, SH.MH masing-masing sebagai hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1438 Hijriyah, oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh DURORIN HUMAIRO', SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0275/Pdt.P/2017/PA.Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Drs. H. NURSALIM, SH.MH

Panitera Pengganti

Ttd.

DURORIN HUMAIRO', SH

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.360.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	<u>Rp.451.000,-</u>

**Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0275/Pdt.P/2017/PA.Tbn.**